

JURNAL
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Deonesia Endri Septa

NPM : 110510714
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Deonesia Endri Septa

NPM : 110510714

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anny Retnowati", is written over a faint rectangular box.

Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

JURNAL SKRIPSI

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Deonesia Endri Septa

NPM : 110510714

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H, L.LM

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Deonesia Endri Septa

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

ABSTRACT

Social rehabilitation is a process of recovery activities in an integrated manner, both physically, mentally and socially, so that former drug addicts can re-implement social function in social life. The writing process is created because the rampant drug abuse to the society, especially in Daerah Istimewa Yogyakarta. Basically, the abuse occurred because of a lack of education in the community related to narcotics, psychotropic and other addictive substances. This paper refers to Law No. 35 of 2009 on Narcotics Article 54 are addicts and victims of drug abuse are required to undergo rehabilitation and social rehabilitation. Regulation of the Minister of Social Number 26 Year 2012 regarding the standard of social rehabilitation of victims of abuse of narcotics, psychotropic and other addictive substances. The conclusion is the authority for social rehabilitation is divided for two reasoning :The central government is rehabilitating the former victims of drug abuse, while the Regional province and the district / municipality has the authority to conduct social rehabilitation not / does not include former victims of drug abuse, and the implementation of social rehabilitation does not refer to Regulation No. 26 in 2012 and there are still problems in implementation

Keywords : Social Rehabilitation, Narcotics, Victims Of Drug Abus

1. PENDAHULUAN

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian di tetapkan sebagaimana keputusan Menteri Kesehatan. Pada saat ini di Indonesia banyak pengguna dan korban penyalahgunaan yang di penjarakan, padahal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Pasal 1 nomor 10 yaitu Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu jenis penelitian berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari ahli atau pihak yang berwenang. Sumber data penelitian ini ada 2 jenis, yakni data primer dan sekunder, data primer Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, sedangkan data sekunder, dengan cara mempelajari buku-buku, website-website dari internet dan mengenai para pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan mengadakan wawancara secara langsung kepada dr. Iswandari sebagai kepala bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka:

1. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu dapat dilakukan di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari Rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperilaku lebih baik dari pada sebelumnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut dr. Iswandari sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta menyebutkan bahwa yang berwenang

melakukan Rehabilitasi Sosial adalah Dinas Sosial. Sedangkan menurut Ir. Baried Wibawa, sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban NAPZA, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa yang berwenang melakukan rehabilitasi sosial adalah Pemerintah Pusat yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 1 ayat 10 mengenai Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza baik milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, tetapi para pengguna narkotika yang menggunakan kembali narkotika biasanya terjadi karena beberapa faktor yaitu keluarga tidak mendukung korban untuk sembuh secara penuh, kebanyakan keluarga malu dengan apa yang telah diperbuat oleh korban dan membiarkannya saja tanpa memperhatikannya kembali, tidak hanya itu faktor lingkungan juga terkadang tidak dapat menerima korban kembali ke dalam masyarakat karena pengguna narkotika mempunyai stigma buruk, padahal dalam pengertian rehabilitasi sosial adalah agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan masyarakat.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial menurut ketentuan menjadi dua kewenangan yang berbeda, yaitu Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bekas korban penyalahgunaan napza, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza, dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan napza.

2. Berdasarkan hasil penulisan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya, yang dalam Pasal 1 nomor 10 menyatakan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza baik milik Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif, karena masih terdapat korban yang setelah direhabilitasi kembali menggunakan narkotika karena pengaruh lingkungan dan keluarga yang tidak mendukung kesembuhan korban penyalahguna.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, Lamtiur Hasiana Tampubolon, 2015, *long and winding road jalan panjang pemulihan pecandu narkoba*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta.

Haris Sasangka, 2003, *narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.

Perundang – Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.

Website

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/07/0356029/Fariz.RM.Curhat.Setelah.Divonis>

<https://m.tempo.co/read/news/2010/07/15/064263745/sammy-kerispatih-cuma-divonis-setahun-penjara>

<http://suarapemred.co.id/polrestapontianak-razia-kampung-beting/>

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan->

[dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92b)

http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92b